



**PUTUSAN**

**Nomor 102/B/2020/PT.TUN.JKT**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

**RIMA PURNAMA SALIM, S.H.**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Raya Malaka Blok I Nomor 178 RT.006 RW.008, Kelurahan Malaka Sari, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, yang dalam sengketa ini memberikan kuasa kepada :

1. IKHWAN FAHROJIH, S.H.
2. ALI AKBAR TANJUNG, S.H.
3. SUYANTO, S.H., M.H.

kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Para Advokat dan Konsultan Hukum pada FATH & PARTNER LAW FIRM, beralamat di Satrio Tower Lantai 16, Jalan Prof. Satrio Kav C-4, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2019.

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/PEMBANDING**;

**M e l a w a n :**

**SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA**

**(KOMNAS HAM)**, berkedudukan di Jalan Latuharhari Nomor 4 B, Kelurahan Menteng, Jakarta Pusat, yang dalam sengketa ini memberikan kuasa kepada :

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 102/B/2020/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dr. HENRY SILKA INNAH, S.Hut., M.T. (Kepala Biro Umum)

2. Dr. JAYADI DAMANIK, S.P., M.Si., S.H. (Staf Ahli)

kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2019.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 102/B/2020/PT.TUN.JKT, tanggal 10 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tentang Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 102/B/2020/PT.TUN.JKT tanggal 10 Maret 2020;
3. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 156/G/2019/PTUN-JKT tanggal 10 Desember 2019 ;
4. Berkas perkara Nomor 156/G/2019/PTUN-JKT beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai dudukan perkara ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 156/G/2019/PTUN-JKT tanggal 10 Desember 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal 2 dari 11 hal. Put. No. 102/B/2020/PT.TUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

**EKSEPSI;**

Menerima Eksepsi Tergugat tentang upaya administrasi telah kedaluarsa;

**POKOK PERKARA;**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 279.000,- (Duaratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, Penggugat/Pembanding melalui kuasa hukumnya, Ikhwan Fahrojih, S.H, mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Desember 2019 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 156/G/2019/PTUN-JKT tanggal 23 Desember 2019 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 156/G/2019/PTUN-JKT tanggal 3 Januari 2020;

Bahwa Penggugat/Pembanding sampai dengan perkara ini diputus tidak mengajukan memori banding;

Hal 3 dari 11 hal. Put. No. 102/B/2020/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 156/G/2019/PTUN-JKT masing-masing tanggal 20 Januari 2020;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 156/G/2019/PTUN.JKT, telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2019 dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut sebagaimana dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 156/G/2019 /PTUN.JKT tanggal 23 Desember 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum permohonan banding harus diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan diberitahukan secara sah (vide pasal 123 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Menimbang, bahwa permohonan banding Penggugat/Pembanding diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari apabila dihitung dari tanggal 23 Desember 2019 (putusan diucapkan dimana Penggugat/Pembanding hadir) sampai dengan pernyataan banding dicatat pada Akta Pernyataan Banding pada tanggal 23 Desember 2019, sehingga telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh karenanya secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima;

Hal 4 dari 11 hal. Put. No. 102/B/2020/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 156/G/2019 /PTUN.JKT, tanggal 10 Desember 2019 beserta berkas perkara yang dimohonkan banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan, bukti-bukti surat, keterangan saksi Penggugat/ Pemanding dan keterangan saksi Tergugat/Terbanding, maka majelis hakim pengadilan tingkat banding menyatakan **tidak sependapat** dengan pertimbangan hukum dan putusan pengadilan tingkat pertama, dengan alasan selengkapnya dalam pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa obyek sengketa adalah Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) Nomor 006/Kep.0.0.3/2019 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Administrasi, Jabatan Pengawas Dan Jabatan Pelaksana Di Lingkungan Sekretariat Jenderal KOMNAS HAM sepanjang dalam Lampiran Khusus Atas Nama Rima Purnama Salim, SH. (vide bukti P-1);

Menimbang, bahwa Penggugat/Pemanding adalah pegawai ASN pada KOMNAS HAM dengan jabatan semula sebagai Kepala Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan yang tidak puas terhadap keputusan Tergugat/Terbanding yang memberhentikan Penggugat/Pemanding dalam jabatan tersebut dan mengangkat dalam jabatan Pelaksana sebagai staf Analisis Hukum (ic. obyek sengketa), maka dalam kasus *a quo* menurut pendapat majelis hakim pengadilan tingkat banding terdapat sengketa Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut ketentuan Pasal 129 Ayat (1) beserta penjelasannya dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Hal 5 dari 11 hal. Put. No. 102/B/2020/PT.TUN.JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU-ASN). Dalam Penjelasan pasal tersebut dinyatakan ; "sengketa Pegawai ASN" adalah sengketa yang diajukan oleh Pegawai ASN terhadap keputusan yang dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian terhadap seorang pegawai;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding tidak puas dan mempersoalkan obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Sekretaris Jenderal KOMNAS HAM (ic. Tergugat/Terbanding), maka terjadi sengketa Pegawai ASN menurut ketentuan Pasal 129 UU-ASN. Dengan demikian penyelesaian sengketanya harus diselesaikan terlebih dahulu melalui upaya administratif menurut Pasal 129 UU-ASN, yaitu diajukan keberatan tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 129 ayat (2) dan banding administratif kepada Badan Pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud Pasal 129 ayat (4);

Menimbang, bahwa permasalahan hukumnya adalah oleh karena ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian upaya administratif dan Badan Pertimbangan ASN belum dibentuk, apakah dalam kasus ini bisa diterapkan ketentuan Pasal 77 dan 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU-AP);

Menimbang, bahwa menurut majelis hakim pengadilan tingkat banding tidak dengan sendirinya ketentuan upaya administratif dalam UU-AP dapat diterapkan, karena meskipun dalam UU-AP memberi perlindungan hukum terhadap warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan (vide Pasal 1 angka 7 dan 8 jo. Pasal 75 UU-AP), namun berbeda rejim hukum yang mengatur penegakan hukumnya

Hal 6 dari 11 hal. Put. No. 102/B/2020/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk penyelesaian upaya administratif yang diatur dalam UU-ASN dengan UU-AP, baik mengenai institusi atau Badan/Pejabat yang berwenang menyelesaikan maupun prosedur penyelesaiannya;

Menimbang, bahwa atas dasar itu majelis hakim pengadilan tingkat banding berpendapat ketentuan Pasal 77 dan 78 UU-AP jo. PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, tidak dapat diterapkan dalam kasus ini;

Menimbang, bahwa meskipun Badan Pertimbangan ASN yang berwenang menyelesaikan banding administratif sengketa Pegawai ASN belum terbentuk, bukan berarti upaya penyelesaian secara administratif tidak dapat dilaksanakan, karena bagi Pegawai ASN yang bersangkutan (ic. Penggugat/Pembanding) dapat mengajukan keberatan kepada atasan Pejabat yang berwenang menghukum (ic. atasan Tergugat). Dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara dapat memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkaranya jika upaya administratif tersebut sudah ditempuh;

Menimbang, bahwa fakta hukumnya Penggugat/Pembanding telah mengajukan keberatan kepada Presiden yang menurut dalil gugatan, Presiden berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah tentang Manajemen PNS adalah Pejabat Pembina Kepegawaian atasan Tergugat /Terbanding;

Menimbang, bahwa namun setelah dikaji peraturan dasar kewenangan tentang siapa atasan langsung Tergugat, ternyata bukan Presiden melainkan Ketua KOMNAS HAM. Ketentuan tersebut terdapat dalam Keputusan Presiden (KEPRES) Nomor 48 Tahun 2001 tentang Sekretariat Jenderal KOMNAS HAM (vide Bukti P-54);

Hal 7 dari 11 hal. Put. No. 102/B/2020/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan Pasal 1 angka 2 Kepres tersebut menyatakan :”Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Jenderal KOMNAS HAM berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua KOMNAS HAM”, dan dalam Pasal 8 angka 2 dinyatakan Sekjen KOMNAS HAM berwenang mengangkat dan memberhentikan Kepala Biro dan Jabatan-jabatan di bawahnya, maka menurut pendapat majelis hakim pengadilan tingkat banding, atasan langsung Tergugat/Terbanding adalah Ketua KOMNAS HAM sebagaimana dimaksud dalam Kepres tentang Sekretariat Jenderal KOMNAS HAM;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan yang diajukan Penggugat/Pembanding di Pengadilan Tata Usaha Negara harus dinyatakan tidak diterima, karena prosedur upaya administratif penyelesaian Sengketa Pegawai ASN yang dilakukan Penggugat/Pembanding sebagaimana dimaksud Pasal 129 UU-ASN salah alamat (ic. Seharusnya keberatan diajukan ke atasan Tergugat/Terbanding dan menurut Kepres Nomor 48 Tahun 2001 adalah Ketua KOMNAS HAM bukan Presiden;

Menimbang, bahwa atas dasar itu gugatan yang diajukan masih prematur dan dengan sendirinya Pengadilan Tata Usaha Negara belum berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan dari segi hukum terhadap pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap eksepsi Tergugat /Terbanding yang menyatakan upaya administratif Penggugat/Pembanding kepada Presiden salah tujuan atau salah alamat cukup beralasan secara hukum, maka terhadap eksepsi tersebut harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa didasari oleh keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha

Hal 8 dari 11 hal. Put. No. 102/B/2020/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Jakarta Nomor 156/G/2019/PTUN.JKT, tanggal 10 Desember 2019 harus dibatalkan dan pengadilan tingkat banding mengadili sendiri perkaranya dengan dasar pertimbangan tersebut di atas dan dengan amar sebagaimana dicantumkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak diterima, maka Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam sengketanya sesuai ketantuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding jumlahnya ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 beserta perundang-undangan lain yang terkait dengan perkaranya;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 156/G/2019/PTUN.JKT, tanggal 10 Desember 2019 yang dimohonkan banding; dan dengan

## MENGADILI SENDIRI

### DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat/Terbanding tentang upaya administratif Penggugat/Pembanding salah alamat;

### DALAM POKOK PERKARA :

Hal 9 dari 11 hal. Put. No. 102/B/2020/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak diterima;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2020 oleh DR. KADAR SLAMET, SH.,MHUM., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, RIYANTO, SH., dan KETUT RASMEN SUTA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2020 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh TRI ASIH WAHYUDIATI, SH. MKn., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri para pihak yang bersengketa atau kuasa hukumnya.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

ttd

**RIYANTO, S.H.**

ttd

**KETUT RASMEN SUTA, S.H.**

**KETUA MAJELIS,**

ttd

**DR. KADAR SLAMET, S.H., M.Hum**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd

**TRI ASIH WAHYUDIATI, S.H, M.Kn**

Hal 10 dari 11 hal. Put. No. 102/B/2020/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi ..... : Rp. 10.000.-

2. Materai ..... : Rp. 6.000.-

3. Biaya Proses Banding ..... : Rp. 234.000.-

Jumlah : Rp. 250.000.-

Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)